



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
JAKARTA**

## **P U T U S A N**

**NOMOR : 101-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2014**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ABDUL ARIF RUSMAN
Pangkat/NRP	: Serka / 21010230551180
Jabatan	: Baton 1 Rai A
Kesatuan	: Den Arhanud Rudal 003/1/Dam Jaya
Tempat, tanggal lahir	: Kediri, 10 Nopember 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Den Arhanud Rudal 003/1/Dam Jaya Jl. Raya Serang Km. 18,5 Cikupa Tangerang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandearhanud Rudal 003 selaku Ankum Nomor: Kep/161-1/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Danmen Arhanud-1/Faletehan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Desember 2013 sampai dengan tanggal 13 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. I Nomor: Kep/41-1/XI 1/2013 tanggal 10 Desember 2013.
  - b. Danmen Arhanud-1/Faletehan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. II Nomor: Kep/2-1/1/2014 tanggal 10 Januari 2014.
  - c. Danmen Arhanud-1/Faletehan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. III Nomor: Kep/9-1/II/2014 tanggal 13 Februari 2014.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Danmen Arhanud-1/Faletehan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. IV Nomor: Kep/18-1/111/2014 tanggal 14 Maret 2014.
  - e. Danmen Arhanud-1/Faletehan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. V Nomor: Kep/27-1/IV/2014 tanggal 17 April 2014.
  - f. Danmen Arhanud- 1/Faletehan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. VI Nomor: Kep/35-1/V/2014 tanggal 15 Mei 2014.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor : Taphan/17/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014.
  4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/22/PM II-08/AD/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014.
  5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor : Taphan/68/PMT II/AD/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014.
  6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014 sesuai Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor :TAPHAN/72/BDG/K-AD/PMT-II/IX/2014 tanggal 12 September 2014. Dibebaskan dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal 17 September 2014 berdasarkan surat pemberitahuan pembebasan tahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : W2-Mil/473/B/IX/2014 tanggal 16 September 2014.

### PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal tujuh belas bulan November tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu tiga belas atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat di Holi Diskotik Miles Lokasari Jalan Mangga Besar Jakarta Barat atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Abdul Arif Rusman (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2001 di Kodam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang kemudian ditugaskan di Den Arhanud Rudal 003 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 21010230551180.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira pukul 16.05 Wib berangkat dan ke Parkiran Citra Squer kemudian memarkirkan sepeda motor dilanjutkan naik taxi menuju diskotik Miles, setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa langsung masuk ke Hall Diskotik Miles Lokasari Jalan Mangga Besar Jakarta Barat, kemudian duduk di tabel yang bersebelahan dengan Sdr. Andi bersama seorang teman wanitanya. Terdakwa lalu memesan minuman bir putih 1 (satu) gelas dan aqua sebanyak 3 (tiga) botol dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

c. Bahwa Terdakwa seteah minum bir kemudian memesan narkotika jenis Exstasi sebanyak 1 (satu) butir melauai waiters dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian memakannya sebanyak 3/4 (tiga perempat) sedangkan sisa 1/4 (seperempat) Terdakwa berikan kepada teman wanita Sdr. Andi, Terdakwa kemudian berjoget dan duduk-duduk di tabel area Holl Diskotik Miles Lokasari dan pada pukul 20.30 Wib Terdakwa kemudian pulang sementara Sdr. Andi dan teman wanitanya masih tetap tinggal di dalam diskotik.

d. Bahwa Kesatuan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekira pukul 08.00 Wib di setelah pelaksanaan apel dan korne dilanjutkan pemeriksaan urine atas personel Den Arhanud Rudal 003 secara acak sebanyak 16 (enam belas) orang termasuk diantaranya Terdakwa, pemeriksaan urine dilakukan dengan menggunakan tes urine Merk Multi Screen, setelah pemeriksaan dilakukan diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, selanjutnya Kesatuan Den Arhanud Rudal 003 melakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti yang berkaitan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada hari, tanggal dan bulannya sudah lupa namun dalam tahun 2012 juga pernah mengkonsumsi narkoba jenis Ekstasi di Diskotik Sidney 2000 Jakarta Barat Narkoba jenis Ekstasi tersebut diperoleh melalui kenalan Terdakwa di Toko Sembada Material di Jl. Raya Cisoka Tangerang bernama Sdr. Acin, selanjutnya bersama 4 (empat) orang teman Sdr. Acin berangkat ke Diskotik Sidney 2000 dan mengkonsumsi Narkoba jenis Ekstasi sebanyak 1/2 (setengah) butir.

f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia NO.372K/XI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 26 November 2013 dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si, M.Si. 2 Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. 3. Puteri Heryani, S.Si, Apt dan diketahui Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) pot plastik bening bekas berisikan urine Terdakwa adaiah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 7 Agustus 2014 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

1. Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer



3. Mohon barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.372/K/XI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA atas nama Terdakwa Serka Abdul Arif Rusman NRP 21010230551180.

Tetap melekat dalam berkas perkara

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca

: I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 144-K/PM.II-08/AD/VI/2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ABDUL ARIF RUSMAN, SERKA, NRP 21010230551180, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.372/K/XI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 26 November 2013 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atas nama Terdakwa,

Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.





II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor: APB/114/PM II-08/AD/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 2 September 2014

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya Halaman 10, yang tidak perlu Oditur Militer uraikan kembali, hal tersebut Oditur Militer tidak sependapat dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan dan menilai perkara Terdakwa dari satu sisi saja yaitu sisi Subjektif yang melekat pada diri Terdakwa yaitu Terdakwa pada waktu tertangkap tidak sedang melakukan penyalahgunaan narkoba melainkan atas keterangannya sendiri mengaku bahwa sebelumnya Terdakwa benar telah mengkonsumsi narkoba dan oleh karenanya hasil tes urine Terdakwa dapat dijadikan petunjuk bahwa Terdakwa benar melakukan perbuatannya sebagaimana yang Oditur Militer dakwakan, dan Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya, juga Terdakwa belum pernah dihukum, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara keseluruhan dan komprehensif serta objek mengenai akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkoba Golongan I yang dapat mengakibatkan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba Golongan I akan semakin luas dan sulit untuk diberantas apalagi Terdakwa selaku aparat TNI seharusnya melaporkan adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba Golongan I di Lingkungan TNI dan Masyarakat kepada pihak yang berwenang bukannya malah ikut terlibat di dalamnya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hal tersebut mencerminkan bahwa Terdakwa selaku aparat TNI sama sekali tidak mendukung upaya Pemerintah RI maupun Pimpinan TNI untuk ikut serta dalam memberantas peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba khususnya Golongan I di dalam Lingkungan TNI dan Lingkungan Masyarakat yang terus menerus Pimpinan TNI memberikan penekanan dan menindak tegas pelaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/236/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 dengan menindaklanjuti oleh jajaran TNI dibawahnya, maka Terdakwa memiliki niat, tabiat dan integritas moral yang tidak baik serta nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan TNI sehingga menurut hemat Oditur Militer Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas TNI dan dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa sebelum perkara ini serta sesuai fakta dalam persidangan, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa akan dijadikan contoh/ditiru oleh prajurit lainnya serta bahkan perbuatan Terdakwa akan semakin merusak citra TNI khususnya kesatuan TNI AD dalam pandangan masyarakat.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Oditur Militer berpendapat bahwa alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa tidak cukup, tidak tepat dan bahkan tidak berdasar sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tanpa pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas Militer.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 144-K/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 11 Agustus 2014 dan memutus sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 atau mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan/Kontra Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer merasa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 144-K/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang pada pokoknya tidak menjatuhkan pidana pemecatan dari dinas militer Cq TNI AD, Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan Oditur Militer tersebut kurang berdasar karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa masih layak diberi kesempatan untuk tetap mengabdikan dirinya dilingkungan TNI AD dengan pertimbangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ekstasi karena diberi oleh Sdr. Fahrudin sehingga dampak kerugiannya terhadap kesatuan tidak begitu besar, oleh karenanya dengan dijatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa diharapkan Terdakwa akan memperbaiki dirinya dan Terdakwa dapat menjadi baik kembali.

2. Bahwa Terdakwa meskipun telah menyalahgunakan Narkoba namun Terdakwa tidak tertangkap tangan oleh pihak yang berwajib saat itu sehingga barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa tidak ada dan hanya berdasarkan perintah oleh satuan untuk melakukan pemeriksaan urine sehingga belum menunjukkan adanya indikasi perubahan perilaku akibat penggunaan narkoba jenis ekstasi tersebut yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf serta dapat menimbulkan efek ketergantungan.

3. Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan juga belum pernah dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran, disiplin, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Terdakwa masih layak untuk menjadi anggota TNI AD.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Oditur Militer dan Memori Bandingnya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim banding memandang perlu lebih dulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang terbukti di dalam persidangan dalam dakwaan kedua yaitu : "Setiap penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis pil ekstasi pada bulan tahun 2012 tanggal dan bulannya sudah lupa, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi di Diskotik Sidney 2000 di Jakarta Barat, ekstasi tersebut Terdakwa peroleh melalui teman Terdakwa bernama Acin di Toko Sembada Material di Jl. Raya Cisoka Tangerang, kemudian Terdakwa bersama 4 (empat) orang teman Sdr. Acin berangkat ke Diskotik Sidney 2000 dan di sana Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut sebanyak 1/2 (setengah) butir.

2. Bahwa benar Terdakwa juga pada bulan Juni 2013 mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi di Diskotik MG Pesing Jakarta Barat, Terdakwa menelan sebanyak 1/2 (setengah) butir, ekstasi tersebut berasal dari pemberian Sdr. Fahrudin di sebuah karaoke di Jalan Citra Raya Tangerang sekira pukul 24.00 Wib selanjutnya Terdakwa dkk menuju Diskotik MG kemudian Terdakwa menelan pil ekstasi tersebut di diskotik tersebut sambil berjoget.





3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa janji dengan Sdr Andi bertemu di Diskotik Miles Lokasari di daerah Mangga Besar Jakarta Barat lalu Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju Komplek Perumahan Citralaya di Cikupa lalu menyimpan sepeda motor di sana, selanjutnya dengan menggunakan Taxi Terdakwa menuju Diskotik Miles Lokasari di Jalan Mangga Besar Jakarta Barat dan tiba di sana sekira pukul 17.15 Wib.

4. Bahwa benar setibanya di diskotik tersebut Terdakwa masuk ke hall Diskotik Miles Lokasari tersebut dan bertemu dengan Sdr Andi di sebuah meja lalu duduk bersebelahan dengan Sdr. Andi yang telah lebih dulu berada di sana bersama teman wanitanya, selanjutnya Terdakwa memesan bir putih 1 (satu) botol dan aqua sebanyak 3 (tiga) botol yang harganya sekitar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa meminum bir tersebut, selanjutnya Terdakwa memesan narkoba jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir lewat waiters dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa kemudian menelan sebanyak 3/4 (tiga perempat) butir dengan cara meminumnya dengan aqua lalu sisanya sebanyak 1/4 (seperempat) butir lagi Terdakwa berikan kepada teman wanita dari Sdr. Andi, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Andi dan teman wanitanya berjoget sambil duduk-duduk di meja di area hall Diskotik Miles Lokasari tersebut.

5. Bahwa benar setelah minum pil ekstasi tersebut Terdakwa merasa senang sehingga bersemangat berjoget-joget sambil menikmati musik di diskotik tersebut, lalu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pulang dengan menggunakan taxi kemudian menuju perumahan Citralaya untuk mengambil motor kemudian Terdakwa pulang.

6. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa kembali bertugas seperti biasa dan pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekira pukul 08.00 Wib setelah melaksanakan apel dan korve di kesatuan, dilakukan pemeriksaan urine bagi anggota yang ditunjuk dan Terdakwa adalah salah satu dari 17 (tujuh belas) orang anggota yang ditunjuk dan diperintahkan untuk dilakukan pemeriksaan urine.

7. Bahwa benar pemeriksaan urine dilaksanakan oleh petugas kesehatan dari satuan dengan menggunakan alat tes urine jenis Multi Screen milik satuan, dan tidak lama kemudian pada hari itu juga diketahui dari hasil pemeriksaan ternyata urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine kemudian urine Terdakwa diserahkan kepada petugas penyidik dan oleh petugas penyidik dimintakan pemeriksaan lebih akurat lagi kepada BNN Pusat di Jakarta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO.372K/XI/2013/UPT U\B UJI NARKOBA tanggal 26 November 2013 disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) pot plastik bening bekas berisikan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam lingkup ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa setelah mempelajari dan mengkaji berkas perkara Terdakwa, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 144-K/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 11 Agustus 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan menyatakan telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding .

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 144-K/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 11 Agustus 2014, tentang penjatuhan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sesuai dengan kesalahan serta hal yang memberatkan pidananya yang melekat pada diri Terdakwa, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding .

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri dan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa dibebaskan dari tahanan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditor Militer Dian Fitriansyah,SH. Mayor Chk Nrp. 11010036610978.
  2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 144-K/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 11 Agustus 2014 untuk seluruhnya.
  3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara.
  4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
  5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh P.Simorangkir, SH.,MH. Kolonel Laut (Kh) Nrp.10475/P selaku Hakim Ketua, Deddy Suryanto, SH.,MH. Kolonel Chk Nrp.33391 dan Bambang Aribowo, SH.,MH. Kolonel Sus Nrp. 516764, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Suryani Pane, SH Kapten Chk (K) Nrp.548719 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd  
P.Simorangkir, SH.,MH.  
Kolonel Laut (Kh) Nrp.10475/P

Hakim Anggota I

Ttd  
Deddy Suryanto, SH.,MH.  
Kolonel Chk Nrp. 33391

Hakim Anggota II

Ttd  
Bambang Aribowo, SH.,MH.  
Kolonel Sus Nrp.516764

Panitera

Ttd  
Suryani Pane, SH  
Kapten Chk (K) Nrp.548719.

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera

Suryani Pane, SH  
Kapten Chk (K) Nrp.548719

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)